

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT ADMINISTRASI MEDIKA  
DENGAN  
RS MATA UNDAAN SURABAYA  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT**

Nomor : 104/PKS/ADMEDIKA/X/2013

Nomor : 42/RSMU/PKS/X/2013

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **PT. ADMINISTRASI MEDIKA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Telkom STO Gambir, Gedung C, Lantai 3, 4 & 5, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 12, Jakarta Pusat 10110, dengan akta pendirian Nomor 5 tanggal 8 Agustus 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Tahir Kamili, SH., yang terakhir diubah dengan akta Nomor 09 tanggal 2 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Engawati Gazali, SH., dalam hal ini diwakili oleh **Hartati** dalam jabatannya selaku **Direktur Finance & Admin** PT. Administrasi Medika, POH Direktur Utama berdasarkan Surat Kuasa no. 010/SK-LGL/IX/2013 tertanggal 27 September 2013, oleh karenanya sah bertindak mewakili Direksi dari dan dengan demikian untuk dan atas nama PT ADMINISTRASI MEDIKA tersebut, selanjutnya disebut "**ADMEDIKA**".
  
- II. **RS MATA UNDAAN SURABAYA** suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Undaan Kulon 17-19 Surabaya 60274, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Herminiati HB, MARS**, dalam jabatannya selaku Direktur RS MATA UNDAAN SURABAYA, oleh karenanya sah bertindak mewakili Direksi dari dan dengan demikian untuk dan atas nama RS MATA UNDAAN SURABAYA tersebut, selanjutnya disebut "**RS MATA UNDAAN**".

ADMEDIKA dan RS MATA UNDAAN secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Para Pihak dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa RS MATA UNDAAN adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sarana layanan kesehatan.
- b Bahwa ADMEDIKA adalah perseroan terbatas yang bergerak dibidang usaha jasa pelayanan administrasi kesehatan yang memberikan jasa pengelolaan administrasi klaim kepada perusahaan asuransi dan/atau *self-insured company*;



- c Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan potensi bisnis dan manfaat yang diberikan ke *customer*, peserta dan/atau karyawan ADMEDIKA, ADMEDIKA berkeinginan untuk bekerjasama dengan RS MATA UNDAAN dalam hal pelayanan kesehatan sebagaimana telah disampaikan oleh ADMEDIKA;
- d Bahwa RS MATA UNDAAN dengan ini menyatakan setuju untuk menerima permohonan kerjasama yang telah disampaikan oleh ADMEDIKA;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. "Asuransi Kesehatan" adalah produk asuransi kesehatan yang dijual oleh perusahaan asuransi rekanan ADMEDIKA;
2. "Manfaat asuransi kesehatan" adalah manfaat asuransi kesehatan yang diberikan kepada Peserta berupa rawat inap, rawat jalan, rawat gigi, dan melahirkan yang akan ditanggung oleh asuransi rekanan melalui ADMEDIKA;
3. "Kebijakan Fasilitas Kesehatan Perusahaan" adalah ketentuan tertulis yang disusun oleh ADMEDIKA yang memuat standarisasi hak fasilitas kesehatan karyawan dan keluarganya yang diselenggarakan oleh ADMEDIKA sebagai pedoman pengelolaan fasilitas kesehatan ADMEDIKA;
4. "Peserta" adalah tertanggung asuransi kesehatan rekanan ADMEDIKA dan/atau karyawan ADMEDIKA beserta tanggungannya yang telah didaftarkan;
5. "Kartu Peserta (Kartu Kesehatan Jaringan Elektronik)" adalah kartu kesehatan yang dikeluarkan oleh ADMEDIKA dan diberikan kepada Peserta sebagai identitas kepesertaan pada asuransi kesehatan yang digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan fasilitas pelayanan/perawatan asuransi kesehatan pada Provider sesuai manfaat asuransi kesehatan atau kebijakan fasilitas kesehatan perusahaan yang menjadi hak Peserta;
6. "Provider" adalah semua jaringan pelayanan kesehatan di Indonesia yang penyelenggaraannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang terdiri dari :
  - a. Provider *Online* adalah Provider yang sudah mempunyai terminal ADMEDIKA dan sudah dapat menerima Peserta secara *Online*;
  - b. Provider *Offline* adalah provider yang belum terpasang terminal ADMEDIKA;
  - c. *Non-Network Provider* adalah provider yang bukan merupakan jaringan Provider dari Para Pihak.
7. "Rumah Sakit" adalah institusi perawatan kesehatan milik Yayasan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, yaitu Rumah Sakit MATA UNDAAN
8. "Pelayanan Kesehatan" adalah semua pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Rumah Sakit meliputi rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis yang terbagi menjadi :
  - a. Pelayanan Medis yang terdiri dari :
    - (1) Rawat Jalan;
    - (2) Rawat Inap;
    - (3) Operasi oleh dokter spesialis, dokter subspecialis dan/atau dokter gigi.

- b. Pelayanan Penunjang Medis yang terdiri dari :
- (1) Laboratorium;
  - (2) Radiologi;
  - (3) Fisioterapi;
  - (4) Rehabilitasi Medik;
  - (5) Instalasi Farmasi (obat-obatan)
  - (6) Dan lain-lain yang termasuk pelayanan penunjang medis sepanjang disediakan oleh Rumah Sakit.
9. "Rawat Jalan" adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Provider dimana Peserta tidak perlu menginap;
10. "Rawat Inap" adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Provider untuk merawat Peserta dimana Peserta menginap, termasuk didalamnya pelayanan melahirkan;
11. "Klaim" adalah pengajuan untuk mendapatkan penggantian biaya pelayanan kesehatan yang terjadi pada saat perawatan kesehatan Peserta yang terdiri dari :
- a. Klaim Rawat Jalan adalah pengajuan tagihan yang terjadi untuk penggantian biaya rawat jalan sesuai dengan hak Peserta;
  - b. Klaim Rawat Inap adalah pengajuan tagihan yang terjadi untuk penggantian biaya rawat inap sesuai dengan hak Peserta.
12. "Klaim Provider" adalah pengajuan tagihan atas pelayanan kesehatan yang dilakukan di Provider *Online*;
13. "Klaim Reimburseemen" adalah pengajuan tagihan atas pelayanan kesehatan oleh Peserta dimana Peserta sebelumnya telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Provider atas pelayanan kesehatan yang telah diterimanya dari Provider;
14. "Ekses Klaim" adalah selisih biaya yang timbul antara biaya perawatan di Provider dengan manfaat asuransi kesehatan atau kebijakan fasilitas kesehatan perusahaan sesuai hak Peserta;
15. "Resume Medis" adalah keterangan tentang riwayat penyakit secara singkat, terdiri dari hasil pemeriksaan, diagnosa dan terapi yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang merawat Peserta;
16. "Surat Jaminan" adalah surat yang diterbitkan oleh ADMEDIKA bagi Peserta yang menyatakan pemberian jaminan atas pelayanan kesehatan rawat inap/persalinan yang dilakukan oleh Provider terhadap Peserta dan digunakan sebagai pengantar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap/persalinan dari Provider serta bukti atas jaminan pembayaran atas tagihan yang akan diajukan;
17. "Surat Pendaftaran/Otorisasi (*Letter of Authorization-LoA*)" adalah slip pengesahan yang diterbitkan oleh ADMEDIKA mengenai batas manfaat asuransi kesehatan atau kebijakan fasilitas kesehatan perusahaan sesuai dengan hak Peserta dan digunakan sebagai informasi bagi Provider dan Peserta melakukan rawat inap dan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian perihal Struk Perawatan;
18. "Surat Pengesahan (*Letter of Confirmation-LoC*)" adalah slip pengesahan yang diterbitkan oleh ADMEDIKA mengenai batas manfaat asuransi kesehatan atau kebijakan fasilitas kesehatan perusahaan Peserta sebagai informasi bagi Provider dan Peserta yang diterbitkan setelah Peserta melakukan pemeriksaan rawat jalan;
19. "Terminal Admedika (*Electronic Data Capture-EDC*)" adalah suatu alat yang digunakan oleh ADMEDIKA untuk pengumpulan data atau transfer data elektronik secara *online* yang ditempatkan di Provider-provider rekanan ADMEDIKA;

20. "Tarif" adalah harga/biaya pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada Peserta yang datang ke RS MATA UNDAAN sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima Peserta;
21. "Hari Kerja" adalah Senin sampai dengan Jum'at kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh RS MATA UNDAAN atau ADMEDIKA;
22. "Hari Kalender" adalah tiap-tiap hari dalam kalender termasuk hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## PASAL 2

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah kerjasama diantara Para Pihak dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan yang dipandang perlu secara professional, tidak terbatas pada perumusan persyaratan-persyaratan yang memungkinkan Perjanjian ini dapat dilaksanakan oleh Para Pihak serta dapat dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati oleh Para Pihak;
2. Ruang lingkup Perjanjian ini adalah mencakup kerjasama di dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh ADMEDIKA.

## PASAL 3

### KERAHASIAAN

1. Seluruh Informasi dan dokumen-dokumen (baik yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat hukum, finansial, teknis atau lainnya) sehubungan dengan apa yang diatur dalam Perjanjian ini dan lampirannya adalah bersifat rahasia dan tidak dapat digandakan dan atau dipublikasikan oleh RS MATA UNDAAN maupun oleh ADMEDIKA serta personilnya, dan Para Pihak berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dokumen tersebut dan tidak akan diberikan kepada pihak ketiga manapun kecuali bagi suatu Pihak untuk maksud yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya;
2. ADMEDIKA bertanggung jawab untuk menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi seluruh data-data RS MATA UNDAAN yang diterimanya dari RS MATA UNDAAN selama dan setelah Perjanjian ini dan tidak diperkenankan untuk mendistribusikan laporan atau informasi apapun juga yang menyangkut RS MATA UNDAAN kepada pihak eksternal atau pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis dari RS MATA UNDAAN;
3. Dalam hal melanggar ketentuan kerahasiaan yang tercantum dalam Pasal ini, maka Para Pihak sepakat bahwa segala kerugian yang timbul dari pelanggaran tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal ini;
4. Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri.

## PASAL 4

### PERNYATAAN DAN JAMINAN

Para Pihak dengan ini menyatakan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

1. Bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RS MATA UNDAAN adalah konsisten dengan diagnose dan prosedur pelayanan medis yang lazim untuk penyakit atau cedera yang membutuhkan

pelayanan kesehatan, sesuai dengan standar praktisi medis yang berlaku pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan tidak dimanfaatkan secara negatif baik oleh Peserta maupun oknum Para Pihak;

2. Bahwa ADMEDIKA telah memiliki otorisasi dari Peserta untuk memperoleh laporan medis dari RS MATA UNDAAN;
3. Para Pihak menyatakan bertanggung jawab atas segala kewajiban dari masing-masing Pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
4. Pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya/lampiran adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili Para Pihak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian Perusahaan dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak;
5. Perjanjian dan setiap Perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini pada saat ditanda-tangani oleh Para Pihak seketika menjadi sah dan mengikat atas semua kewajibannya dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalamnya;
6. Tidak ada suatu sengketa, perkara, tuntutan, gugatan maupun persoalan hukum lain seperti itu dihadapkan pengadilan, badan pemerintah atau badan arbitrase yang masih harus diselesaikan oleh Para Pihak yang secara material mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
7. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak akan menjaga reputasi Pihak lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan profesional;
8. Bilamana karena sesuatu perubahan hukum atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

#### PASAL 5 KORESPONDENSI

1. Semua surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini, mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat :

RS MATA UNDAAN : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
Alamat lengkap : Jalan Undaan Kulon 17-19 Surabaya 60274  
Untuk Perhatian : Dyan kartika Sari (Humas) dan Arnold Hariyono ( Bagian Pemasaran)  
No. Telepon : (031) 5319619, 5343806  
No. Facsimile : (031) 5317503  
Email : marketing.rsmataundaan@gmail.com dan marketing.rsmu@yahoo.com



Untuk Perhatian (1) : Dyan Kartika Sari (Humas)  
No. Telepon : (031) 5319619, 5343806 ext. 289 / Hp. 081230858383  
No. Facsimile : (031) 5317503  
Email : marketing.rsmataundaan@gmail.com dan marketing.rsmu@yahoo.com

Untuk Perhatian (2) : Arnold Hariyono (Marketing)  
No. Telepon : (031) 5319619, 5343806 ext. 289 / Hp. 081231947188  
No. Facsimile : (031) 5317503  
Email : marketing.rsmataundaan@gmail.com dan marketing.rsmu@yahoo.com

ADMEDIKA : PT ADMINISTRASI MEDIKA  
Alamat lengkap : Telkom STO Gambir, Gedung C Lantai 3, Jl Medan Merdeka Selatan No 12  
Jakarta Pusat 10110

Untuk Perhatian: Provider Relation  
No. Telepon : (021) 34831100  
No. Facsimile : (021) 34830101  
E-mail : provider\_team@admedika.co.id

2. Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini maka Pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan oleh Pihak yang bersangkutan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dan atau permintaan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat, melalui ekspedisi (kurir-kurir) yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat oleh masing-masing Pihak;
3. Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau faksimili tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat atau ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
  - b. Pada hari ke-5 (lima) apabila dikirim melalui pos tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
  - c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili dengan hasil diterima baik.

## PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
2. Apabila jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berakhir dan tidak ada Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian dan tidak ada perubahan atas isi Perjanjian ini maka Para Pihak sepakat bahwa setiap tanggal berakhirnya Perjanjian ini akan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu yang sama;

3. Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak baik oleh RS MATA UNDAAN maupun ADMEDIKA dengan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian ini, apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
4. Pengakhiran Perjanjian ini tidak mengurangi kewajiban Para Pihak yang masih belum diselesaikan selama periode Asuransi masih berjalan;
5. Mengenai pengakhiran Perjanjian atau pembatalan Polis, Para Pihak setuju mengesampingkan berlakunya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga untuk maksud tersebut tidak diperlukan lagi keputusan Pengadilan;

#### PASAL 7

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Bilamana dikemudian hari timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah.
2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya musyawarah, maka Para Pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan.
3. Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih tempat kediaman/domisili yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### PASAL 8

#### KEADAAN KAHAR

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini salah satu Pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan Perjanjian ini karena terjadinya keadaan kahar, maka Pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu empat belas (14) hari setelah terjadinya keadaan kahar tersebut kepadanya;
2. Keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali dari salah satu Pihak seperti peperangan, kerusakan, pemogokan, pemberontakan, tindakan pemerintah, perubahan hukum, kebakaran, sabotase, wabah penyakit atau bencana alam seperti, antara lain, banjir, gempa bumi atau hal-hal sejenis atau penyebab yang tidak terduga diluar kendali yang wajar atau tidak dapat dihindarkan dengan perlakuan yang wajar atau hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan Para Pihak;
3. Apabila keadaan kahar tersebut terjadi sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, dengan catatan bahwa Pihak yang tidak dapat melaksanakan atau terhambat dalam melaksanakan kewajiban tersebut telah melakukan setiap upaya yang wajar untuk menyingkirkan halangan dan melanjutkan pelaksanaan kewajibannya secepatnya;

PASAL 9  
HAL-HAL LAINNYA

1. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Dalam hal perubahan/penambahan klausul Perjanjian yang bersifat tidak prinsip/material maka perubahan/ penambahan tersebut cukup dituangkan dalam bentuk *Side Letter*;
3. Baik Lampiran-lampiran, Addendum maupun *Side Letter* masing-masing merupakan bagian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

DEMIKIAN Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

Ditandatangani di : Jakarta

Tanggal : 1 Oktober 2013

ADMEDIKA  
PT ADMINISTRASI MEDIKA



Hartati  
Direktur Finance & Admin  
(POH Direktur Utama)

RS MATA UNDAAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA



dr. Herminiati HB. MARS  
Direktur

## Lampiran 1 - PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

### 1. Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan.

- a. Peserta berkewajiban untuk menunjukkan Kartu Peserta yang masih berlaku beserta Identitas Diri kepada petugas pendaftaran rawat jalan di Rumah Sakit. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, apabila Peserta dengan alasan apapun tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai Pasien Umum yang bukan merupakan tanggung jawab ADMEDIKA;
- b. Petugas Rumah Sakit akan memeriksa Kartu Peserta dan hak Peserta berdasarkan manfaat asuransi kesehatan atau kebijakan fasilitas kesehatan perusahaan dari Peserta yang bersangkutan dan melakukan validasi melalui Terminal AdMedika (EDC);
- c. Peserta akan menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit;
- d. Tagihan atas biaya pelayanan kesehatan tidak ditagihkan kepada Peserta, karena seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab ADMEDIKA, kecuali jika terdapat eksekusi maka eksekusi tersebut akan diberlakukan sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian ini;

### 2. Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Inap.

- a. Peserta berkewajiban untuk menunjukkan Kartu Peserta dan/atau Surat Jaminan beserta Identitas Diri kepada petugas pendaftaran rawat jalan di Rumah Sakit. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, apabila Peserta dengan alasan apapun tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai Pasien Umum yang bukan merupakan tanggung jawab ADMEDIKA;
- b. Petugas Rumah Sakit akan memeriksa Kartu Peserta dan/atau Surat Jaminan dan melakukan konfirmasi mengenai validitas Kartu Peserta dan/atau Surat Jaminan dengan hak Peserta berdasarkan manfaat asuransi kesehatan atau kebijakan fasilitas kesehatan perusahaan dari Peserta melalui Terminal AdMedika (EDC);
- c. Petugas Rumah Sakit berkewajiban melaporkan kepada ADMEDIKA setiap terjadi pelayanan kesehatan rawat inap Peserta ADMEDIKA dalam waktu selambat-lambatnya 1x24 jam dan ADMEDIKA akan mengkonfirmasi kembali kepada Rumah Sakit jika Peserta yang bersangkutan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mengirimkan Surat Jaminan Rawat Inap atau Peserta tidak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mengirimkan Surat Penolakan Rawat Inap;
- d. Dalam hal ADMEDIKA mengirimkan Surat Penolakan Rawat Inap, maka seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab Peserta;
- e. Apabila dalam kondisi darurat dan/atau pendaftaran rawat inap dilakukan pada hari libur, maka Surat Jaminan atau Surat Penolakan atas rawat inap tersebut akan dikirimkan oleh ADMEDIKA dalam waktu 1x24 jam setelah ADMEDIKA menerima laporan tentang adanya Peserta ADMEDIKA yang melakukan rawat inap di RS MATA UNDAAN Atau pada hari kerja pertama sesudah hari libur dimaksud;
- f. Dalam hal validasi melalui Terminal Admedika (EDC) tidak bisa dilakukan (*offline*), maka Surat Jaminan atau Surat Penolakan akan dikirimkan oleh ADMEDIKA kepada RS MATA UNDAAN dalam waktu 1x24 jam setelah diterimanya laporan tentang adanya Peserta ADMEDIKA yang melakukan rawat inap oleh Petugas ADMEDIKA;

- g. Peserta berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani formulir administrasi rawat inap yang disediakan oleh Rumah Sakit dan/atau ADMEDIKA;
- h. Peserta yang memerlukan rawat inap akan ditempatkan pada kelas perawatan yang menjadi haknya, kecuali jika kelas yang ditentukan tersebut tidak tersedia (penuh) maka Peserta akan ditempatkan sementara di kelas perawatan yang tersedia (kelas setingkat lebih tinggi atau setingkat lebih rendah) maksimum selama 2 (dua) hari kalender. Apabila kelas perawatan yang menjadi haknya telah tersedia, maka Peserta akan dipindahkan ke kelas perawatan dimaksud;
- i. Jika Peserta tetap menghendaki untuk dirawat pada kelas setingkat lebih tinggi daripada kelas yang menjadi haknya, maka Peserta berkewajiban untuk membuat Surat Pernyataan Pindah Kelas dan seluruh selisih biaya yang timbul menjadi tanggungjawab Peserta yang bersangkutan;
- j. Rumah Sakit harus memberitahukan kepada ADMEDIKA apabila biaya pelayanan kesehatan Peserta sudah mencapai nominal lebih besar atau sama dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan kelipatannya;
- k. Apabila ada tindakan/pemeriksaan yang memerlukan biaya besar, Rumah Sakit berkewajiban untuk mengkonfirmasi hal tersebut terlebih dahulu kepada ADMEDIKA;
- l. Apabila dianggap perlu dan dengan pertimbangan demi kesehatan dan keselamatan Peserta, Dokter yang merawat dapat merujuk Peserta ke Rumah Sakit lain yang juga rekanan ADMEDIKA;
- m. Seluruh biaya yang timbul atas perawatan rujukan dimaksud menjadi tanggungjawab ADMEDIKA yang akan dibayarkan kepada Rumah Sakit rujukan tersebut;
- n. Apabila rujukan dilakukan ke Rumah Sakit yang bukan rekanan ADMEDIKA (*Offline/Non-Network Provider*), maka seluruh biaya yang timbul akan menjadi tanggungjawab Peserta.

## Lampiran 2 – TARIF DAN PENAGIHAN & PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN

### TARIF

1. Tarif pelayanan kesehatan yang berlaku bagi ADMEDIKA adalah berdasarkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit dimana Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan dan berlaku pada saat Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan;
2. Rumah Sakit berhak melakukan perubahan atas tariff dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada ADMEDIKA secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ketentuan atas tarif baru diberlakukan;
3. Atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta, ADMEDIKA berhak mendapatkan potongan sebesar :
  - a. Rumah Sakit memberikan potongan harga sebesar 50% (limapuluh per seratus) untuk Biaya Administrasi Rawat Inap.
  - b. Rumah Sakit memberikan potongan harga sebesar 10% (sepuluh per seratus) Untuk biaya Kamar Rawat Inap.
  - c. Rumah Sakit memberikan potongan harga sebesar 10% (sepuluh per seratus) Untuk biaya Penunjang Medis.

### PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN

1. Tata Cara Penagihan Pelayanan Kesehatan
  - a. Tagihan atas biaya pelayanan kesehatan dikirim oleh Rumah Sakit kepada ADMEDIKA dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
    1. Surat Penagihan dari Rumah Sakit;
    2. Surat Rujukan;
    3. Formulir Klaim;
    4. LoA dan/atau LoC (Slip Pengesahan AdMedika);
    5. Kuitansi bermeterai cukup;
    6. Kuitansi selisih kelas;
    7. Perincian Biaya Asli;
    8. Fotokopi Surat Jaminan;
    9. Resume Medis;
    10. Hasil Tes Diagnostik;
    11. Perincian Obat dan Harga
    12. Surat Pernyataan ADMEDIKA dalam kasus Rawat Inap dan Maternity.
  - b. Tagihan atas biaya pelayanan kesehatan dikirim oleh Rumah Sakit paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender setelah tanggal pelayanan atau setelah tanggal Peserta meninggalkan Rumah Sakit untuk rawat inap, diluar batas waktu tersebut biaya pelayanan kesehatan tidak dapat ditagihkan kepada ADMEDIKA dan/atau Peserta;
  - c. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas tagihan diterima, ADMEDIKA berkewajiban untuk memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini. Apabila ada berkas yang belum lengkap, ADMEDIKA berkewajiban untuk memberitahukan kepada Rumah Sakit dan meminta berkas dimaksud.

d. Tagihan atas biaya pelayanan dikirimkan ke :

(1) Untuk tagihan atas nama Peserta yang merupakan Karyawan ADMEDIKA, dikirim ke :

PT Administrasi Medika

Gedung Telkom STO Gambir, Gedung C Lantai 3

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 12, Jakarta Pusat 10110

Telp : 021-333 800 10/021-333 800 20

Fax : 021-34835489

UP : HRD

(2) Untuk tagihan atas nama Peserta lainnya, dikirim ke :

PT Administrasi Medika

Gedung Telkom STO Gambir, Gedung C Lantai 5

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 12, Jakarta Pusat 10110

Telp : 021-34831100

Fax : 021-34830101

UP : Claim Dept PT. ADMEDIKA

2. Tata Cara Pembayaran Pelayanan Kesehatan

a. Pembayaran atas pelayanan kesehatan dilakukan oleh ADMEDIKA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tagihan lengkap diterima oleh ADMEDIKA;

b. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer/pemindahbukuan ke :

Nomor Rekening : 142-00-7500007-4

Nama Bank : Mandiri Cabang Swandayani

Atas Nama : Rumah Sakit Mata Undaan

### Lampiran 3 - HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### HAK DAN KEWAJIBAN ADMEDIKA

1. ADMEDIKA berhak mendapatkan tagihan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Rumah Sakit kepada Peserta;
2. ADMEDIKA berhak mendapatkan potongan atas tagihan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
3. ADMEDIKA berhak mendapatkan *soft copy* tarif pelayanan kesehatan *Provider* terbaru dan *update* fasilitas serta *list* dokter *specialist* (dalam *format Excel*) yang diberikan oleh Rumah Sakit.
4. ADMEDIKA berkewajiban untuk membayar tagihan atas pelayanan kesehatan kepada RS MATA UNDAAN dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
5. ADMEDIKA berkewajiban untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Peserta ADMEDIKA kepada RS MATA UNDAAN;
6. ADMEDIKA berkewajiban untuk menyampaikan contoh spesimen tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Jaminan.

#### HAK DAN KEWAJIBAN RS MATA UNDAAN

1. RS MATA UNDAAN berhak mendapatkan pembayaran atas tagihan pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Rumah Sakit kepada Peserta ADMEDIKA;
2. RS MATA UNDAAN berhak mendapatkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Peserta ADMEDIKA sebagai pedoman bagi Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan;
3. RS MATA UNDAAN berhak mendapatkan contoh spesimen tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Jaminan ADMEDIKA;
4. RS MATA UNDAAN berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya dan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini;
5. RS MATA UNDAAN berkewajiban mengambil semua tindakan yang sewajarnya guna mencegah penyalahgunaan termasuk namun tidak terbatas pada :
  - a. Permintaan Peserta untuk mengubah tanggal pelayanan kesehatan dan/atau diagnosa penyakit;
  - b. Permintaan dilakukannya pelayanan medis seperti, namun tidak terbatas pada, pemeriksaan laboratorium atau penunjang diagnostik lainnya yang tidak diperlukan secara medis;
  - c. Permintaan untuk mengadakan tagihan sampai pada jumlah limit tertentu untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu Peserta
6. RS MATA UNDAAN berkewajiban untuk menagihkan eksekusi yang terjadi kepada Peserta sebelum Peserta meninggalkan Rumah Sakit, kecuali jika ditentukan lain;
7. RS MATA UNDAAN berkewajiban memberikan *soft copy* tarif pelayanan kesehatan *Provider* terbaru dan *update* fasilitas serta *list* dokter *specialist* (dalam *format Excel*) kepada ADMEDIKA.

#### Lampiran 4 – DAFTAR PENGECUALIAN

Hal-hal yang tidak mendapatkan penggantian dari ADMEDIKA termasuk namun tidak terbatas pada :

1. Pelayanan atau perlengkapan yang tidak diperlukan untuk pengobatan suatu penyakit atau cedera, yang biasanya diberikan secara Cuma-Cuma, yang tidak secara sah diharuskan untuk membayar, yang bersifat eksperimental, yang tidak diakui secara meluas oleh bidang kedokteran sebagai hal yang tepat untuk mengobati suatu penyakit termasuk pengobatan alternatif dan perlengkapan semata-mata untuk kenyamanan Peserta (misalnya telepon, televisi, dll);
2. Biaya pelayanan dan perlengkapan yang dibayarkan oleh ASKES, ASTEK, DUKM atau suatu program kesehatan Pemerintah dan/atau swasta lainnya, biaya atas jasa yang dibuat oleh anggota keluarga Peserta atau oleh seseorang yang tinggal dengan Peserta, biaya yang sedemikian rupa sehingga biaya tersebut tidak wajar;
3. Operasi dan perawatan untuk tujuan kecantikan, hemodialisis (cuci darah), alat pacu jantung, alat prothesa, alat bantu dengar dan alat fisioterapi;
4. Fisioterapi yang tidak dirujuk oleh dokter dan fisioterapi yang lebih dari 5 (lima) kali untuk setiap kasus;
5. Pengobatan terhadap penyakit bawaan (congenital);
6. Pengobatan psikosis, neurosis, penyakit jiwa dan penyakit mental lainnya (termasuk setiap manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik);
7. Perawatan khusus (*rest cures*) dan perawatan yang semata-mata hanya untuk membantu seseorang dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya (*custodial care*);
8. Perawatan penyakit atau cedera yang timbul dari atau berhubungan dengan penggunaan alkohol, narkotika dan/atau obat-obatan terlarang lainnya (kecuali akibat dari obat-obatan yang berdasarkan resep dokter dan bertujuan medis), bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disengaja, keterbukaan terhadap bahaya besar yang disengaja;
9. Tindakan-tindakan yang berhubungan dengan gangguan menstruasi, aborsi bukan dengan alasan medis, sterilisasi dan pengobatan untuk mendapatkan kesuburan termasuk penyakit-penyakit yang timbul akibat keadaan tersebut;
10. Pengobatan penyakit atau cedera yang timbul dari atau berhubungan dengan setiap tindakan perang (dinyatakan atau tidak), pemberontakan atau kerusakan sipil, pemogokan, keadaan darurat perang dan bencana alam nasional;
11. Segala jenis vitamin, suplemen, imunisasi, vaksinasi, pemeriksaan fisik dan laboratorium yang bertujuan untuk pengecekan kesehatan saja;
12. Pengobatan yang berhubungan dengan penyakit kelamin serta akibat yang ditimbulkannya, HIV, AIDS dan ARC (AIDS Related Complex);
13. Penyakit atau cedera yang timbul akibat dari Peserta mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, perahu, kuda, pesawat udara, atau sejenisnya. Terjun payung, mendaki gunung, menyelam dengan scuba, sepak bola, tinju, karate, judo dan olah raga bela diri lainnya yang sejenis dan setiap kegiatan yang mengandung bahaya. Perjalanan dengan pesawat terbang atau semacamnya kecuali Peserta merupakan penumpang dari suatu perusahaan penerbangan komersil dengan jadwal penerbangan yang tetap.

## Lampiran 5 - KETENTUAN TENTANG TERMINAL ADMEDIKA (EDC)

### DEFINISI

Mesin EDC (*Elektronik Data Capture*) adalah suatu alat yang digunakan oleh ADMEDIKA untuk pengumpulan data atau transfer data secara elektronik.

### PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

Prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku adalah prosedur sebagaimana dijelaskan didalam Buku Panduan yang akan di berikan secara terpisah.

### HAK & KEWAJIBAN ADMEDIKA

1. ADMEDIKA berhak untuk mendapat pemberitahuan dari RS MATA UNDAAN segera mungkin apabila terjadi kerusakan atau hal-hal apapun yang terjadi pada Mesin EDC sehingga ADMEDIKA dapat secepatnya memperbaiki mesin EDC tersebut.
2. ADMEDIKA berhak untuk menarik kembali Terminal Admedika (EDC) jika dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak ada transaksi yang terjadi;
3. ADMEDIKA akan mengatur pemasangan mesin EDC agar kartu kesehatan peserta yang memiliki logo AdMedika Healthcard bisa dikenali pada saat digesekkan di mesin EDC.
4. ADMEDIKA berkewajiban untuk memberikan servis serta barang-barang penunjang lainnya yang berkaitan dengan mesin EDC dan pengurusan klaim seperti penyediaan kertas hasil otorisasi dan formulir klaim.
5. ADMEDIKA akan mengurus klaim dengan menggunakan mesin EDC dengan kerjasama dari RS MATA UNDAAN
6. ADMEDIKA dalam Pengurusan Klaim akan menginformasikan manfaat peserta asuransi pada saat kartu digesek oleh RS MATA UNDAAN untuk melakukan verifikasi kelayakan anggota.
7. ADMEDIKA menginformasikan juga biaya dan manfaat peserta pada saat kartu digesek kedua kalinya.
8. ADMEDIKA akan menentukan selisih biaya/Ekses Klaim setiap peserta pada saat RS MATA UNDAAN telah menginput data – data yang diperlukan untuk pengurusan klaim.

### HAK & KEWAJIBAN RS MATA UNDAAN

1. RS MATA UNDAAN berhak untuk mendapatkan servis dan barang-barang penunjang lainnya yang berkaitan dengan mesin EDC, seperti penyediaan kertas hasil otorisasi, dll.



7. RS MATA UNDAAN berkewajiban untuk menagih Selisih biaya/ Eksess Klaim dari peserta ADMEDIKA jika ada Ekses Klaim yang ditentukan melalui mesin EDC.
8. RS MATA UNDAAN berkewajiban untuk mengisi Formulir Klaim yang telah disediakan oleh ADMEDIKA untuk menginformasikan dan membantu ADMEDIKA dalam pengurusan klaim.
9. RS MATA UNDAAN berkewajiban untuk mengirim dokumen- dokumen yang berkaitan dengan pengurusan klaim selambat-lambatnya setiap 14 ( Empat Belas ) hari kalendar setelah hari pada waktu pelayanan diberikan ke Asuransi Rekanan yang seluruh proses administrasinya ditangani oleh ADMEDIKA dokumen yang diperlukan adalah :
  1. Formulir Klaim Asuransi
  2. Rincian biaya bukti transaksi AdMedika ( Bag. Pendaftaran & Kasir )
  3. Surat permintaan pemeriksaan penunjang serta hasil pemeriksaan
  4. Resume Medis
  5. Kwitansi asli
  6. Salinan resep
10. RS MATA UNDAAN setuju untuk memberikan informasi Medis, sesuai dengan izin dari pasien dan biaya dan administrasi kepada ADMEDIKA.

Lampiran 6 – SPECIMEN TANDATANGAN PADA SURAT JAMINAN

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Topan Susanto, SE,MM	General Manager Finance,HR &GA	
Gatut Soerjono	I-Assist – Manager	
dr. Rizal Hakim	GM Operational	
Lisa Oktaviani	Manager Provider Relation	


## Lampiran 7 – DAFTAR CONTOH KARTU PESERTA

### Contoh Kartu AXA General Indonesia (AGI)




### PRODUK AXA HEALTHCARE MANAGEMENT (AHM) meliputi:


#### 1. ProMedicare



#### 2. International Exclusive



#### 3. Mandiri Kesehatan Global



#### 4. Mandiri Kesehatan Prima

